

DUALISME LOYALITAS SEKRETARIAT BADAN ADHOC: ANTARA TANGGUNG JAWAB KEPADA KPU KABUPATEN DAN TUGAS SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA

Maskup Asyadi¹ dan Reyta Warastuti²
KPU Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
maskupmutarlih@yahoo.co.id, warastutireyta@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v2i2.2495>

Abstrak

Dalam penyelenggaraan Pemilihan, Sekretariat PPK dan PPS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem rekrutmen serta berperan penting sebagai *supporting system*. Rekrutmen sekretariat PPK dan PPS merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 yang tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan. Syarat sebagai sekretariat PPK dan PPS yang tertuang dalam Keputusan KPU tersebut bersifat limitatif, sehingga tidak memberikan peluang bagi ASN yang berada di luar Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya dualisme loyalitas. Sebagai ASN atau Pegawai ditingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan mereka memiliki beban tugas tanggung jawab dalam instansinya, sedangkan disisi lain sebagai *supporting system* Badan Adhoc, PPK maupun PPS menjalankan fungsi-fungsi administratif. Penelitian ini merupakan studi kasus dalam Pemilihan Serentak di Kabupaten Semarang serta menggunakan data primer dan sekunder di KPU Kabupaten Semarang. Hasil penelitian didapati bahwa terdapat Sekretariat PPK dan PPS lebih loyal pada tugas pokok sebagai ASN di Kecamatan/Desa/Kelurahan sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan LPJ Keuangan serta keterlambatan penyaluran honor Badan Adhoc, sehingga fungsi *supporting system* terhadap PPK dan PPS itu sendiri tidak dapat diwujudkan. Hasil review BPKP Provinsi Jawa Tengah linier menyampaikan bahwa terdapat keterlambatan penyampaian LPJ Keuangan dari KPPS ke PPS serta PPK, yang berdampak juga pada penyampaian ke KPU Kabupaten yang disebabkan dualisme loyalitas.

Kata Kunci: Dualisme Loyalitas, Sekretariat Badan Adhoc, ASN

Abstract

The PPK and PPS Sekretariat is an inseparable part of the recruitment system, and it holds an important role as the *supporting system* in the Elections. The PPK and PPS Sekretariat recruitment is integrated in the 2020 Simultaneous Elections which is contained in the Republic of Indonesia General Elections Commission/KPU Decree Number 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 on the Technical Guidelines for Formation of the PPK, PPS,

PPDP (voter data updating personnel) and KPPS (voting groups) in the Elections. The requirements of the PPK and PPS Sekretariat is contained in the mentioned KPU Decree, and it is limiting, so that it does not provide opportunities for Civil Servants that do not come from the concerned District and Village/Sub-district. This situation becomes the cause of dual loyalty. The Civil Servant or Staff on the District/Village/Sub-District level have responsibility duty to their institution while on the other hand they are the Adhoc body supporting system, both PPK and PPS must carry out administrative functions. This research is the case study in the Simultaneous Election in the Semarang Regency, and it uses the primary and secondary data of the Semarang Regency KPU. The research results conclude that PPK and PPS Sekretariat were more loyal with their main duty as the Civil Servant in the District/Village/Sub-district which resulted in the delay of the Finance Accountability Report preparation, late payment for the Ad hoc body, so the function as the supporting system for PPK and PPS could be realized. Indonesia's National Government Internal Auditor of the Central Java Province linier review result stated that there was a delay of the submission of the Finance Accountability Report from KPPS to PPS and PPK, which affected the submission to the Regency General Elections Commission which was due to the dual loyalty.

Key Words: Loyalty dualism, Adhoc Committee Sekretariat Agency, State Civil Apparatus

A. Pendahuluan

Membenahi badan adhoc penyelenggara pemilu/pemilihan merupakan fokus pembahasan dalam rangka mewujudkan pemilu/pemilihan yang berintegritas. Badan adhoc merupakan garda terdepan dalam melaksanakan kegiatan pemilu/pemilihan. Anggaran badan adhoc mencapai 60-70 persen dari alokasi yang ada di KPU Kabupaten/Kota. Badan adhoc sendiri terdiri dari PPK, PPS, KPPS, dan KPPSLN, yang didalamnya termasuk sekretariat. Namun demikian, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai sekretariat hanya terdapat dalam Pasal 52 ayat (4) yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan. Sedangkan untuk sekretariat ditingkat PPS tidak diatur dengan jelas di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut.

Dalam Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor

169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dijelaskan mengenai sekretariat PPK dan PPS. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa sekretariat PPK merupakan PNS yang memenuhi persyaratan, yang merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk sekretariat PPS, KPU Kabupaten/Kota dalam posisi meminta kepada kepala desa/lurah untuk memilih dan menetapkan pegawainya sebagai sekretariat PPS. Kondisi demikian menyebabkan loyalitas sekretariat PPK maupun PPS terhadap KPU Kabupaten/Kota menjadi terpecah. Disatu sisi, dihadapkan pada perintah pimpinan atau atasan langsung mengenai tugas pokoknya sebagai ASN. Disisi lain, sekretariat PPK dan PPS diminta mendukung pekerjaan administrasi PPK dan PPS sesuai dengan kewenangannya.

Rekrutmen tenaga kerja memiliki tujuan mencari sosok pegawai yang profesional, berintegritas serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Tujuan lain dari rekrutmen adalah untuk mendapatkan persediaan calon pelamar sebanyak mungkin sehingga organisasi atau lembaga berkesempatan untuk memilih calon pekerja yang memenuhi standar kualifikasi yang ditentukan. Selanjutnya rekrutmen juga didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan tenaga kerja.

Dalam hal penyelenggaraan Pilkada, pencalonan kepala daerah yang berasal dari incumbent atau ASN yang menjadi calon, tidak bisa dipungkiri sedikit banyak terpengaruh terhadap integritas ASN yang ada di lingkungan pemerintahan, termasuk yang menjadi sekretariat PPK maupun PPS. Cresswell (2017) integritas tidak terlepas dari upaya untuk menjadi orang yang utuh, yang bekerja dengan baik dan menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Integritas sangat terkait dengan keutuhan dan keefektifan seseorang sebagai insan manusia.

Penelitian tentang perspektif masyarakat terhadap penyelenggara pemilu pernah dilakukan oleh IFES (International Foundation for Electoral Systems). Hasil observasi IFES untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Penelitian lain yang mengkaji tentang penyelenggara pemilu adalah Menakar Profesionalisme Penyelenggara Pemilu 2014 di Kota Garam: Analisis Kepemimpinan, Integritas, Independensi dan Kompetensi Kepemiluan (Joni dan Sugihariyadi, 2015). Penelitian tersebut untuk mengetahui tingkat profesionalisme penyelenggara pemilu dengan melihat tiga aspek yakni kepemimpinan,

integritas dan independensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kepemimpinan KPU adalah kolektif kolegal. Kepemimpinan kolektif kolegal/ transformasional cukup efektif dalam memberikan sumbangan bagi perbaikan pemilu 2014, karena dapat menanamkan dan memperkuat aspek-aspek budaya dalam organisasi KPU. Terkait dengan integritas penyelenggara pemilu, secara Nasional integritas penyelenggara pemilu di Indonesia menampakkan hasil yang lebih baik. Laporan IFES Indonesia (2015: 21) menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu 2014 mendapat apresiasi yang positif.

Mekanisme terbentuknya sekretariat PPK dan PPS, telah memberikan pengaruh terhadap bagaimana mereka bekerja. Harapan sebagai supporting system, yang membantu kerja-kerja administrasi PPK dan PPS, sering banyak bertolak belakang. Tidak jarang, PPK dan PPS membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan sendiri, sedangkan sekretariatnya sibuk dengan tugas utamanya. Dengan kata lain, PPK dan PPS tanpa sekretariat pun dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya. Namun, tidak bisa dipungkiri, saat tahapan menjelang pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi, tentu PPK dan PPS tidak bisa lagi untuk mengerjakan hal-hal yang bersifat administratif, sehingga sekretariat lah yang seharusnya mengerjakan hal tersebut. Berdasarkan data laporan akhir penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Semarang, terdapat PPK dan PPS yang terlambat menyampaikan SPJ ke KPU Kabupaten Semarang sebanyak 15%.

Pendekatan dalam membenahi badan adhoc perlu dilakukan dengan hati-hati dan detail, mengingat taruhannya adalah kualitas pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Langkah awal yang paling baik dengan belajar atau mengambil hikmah

dari pelaksanaan pemilu atau pemilihan sebelumnya. Hal ini terbukti efektif dan menjadi salah satu pendekatan dalam praktik manajemen dengan istilah yang dikenal luas sebagai *continuous improvement* (CI), yaitu usaha usaha berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki produk, pelayanan, ataupun proses (www.shiftindonesia.com). Proses CI melalui empat langkah Plan-Do-Check-Act (PDCA) yang dikenal sebagai siklus Deming. Dengan demikian, pembenahan badan adhoc tidak semata berkalkulasi dari pengalaman namun perlu pula dilakukan uji lapangan atau simulasi sebelum diputuskan menjadi pilihan formulasi reorganisasi yang menjadi bagian dari hukum pemilu.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan mix method yaitu suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif (Creswell, 2017: 5). Sedangkan menurut Sugiyono (2016: 18) mix method adalah metode penelitian yang mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih kompherensif, valid, reliabel dan objektif.

Sumber data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara terhadap para informan yang merupakan pihak-pihak yang terlibat secara aktif sebagai anggota sekretariat PPK maupun PPS serta sekretariat KPU Kabupaten Semarang dalam Pilbup Semarang Tahun 2020. Penetapan informan dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat secara intens dalam kegiatan penyelenggaraan pemilihan.

Hal ini dilakukan dengan tujuan bahwa informan tersebut benar-benar mengetahui dan dapat memberikan informasi untuk menjadi sumber data yang menguatkan dalam memahami permasalahan secara mendalam melalui wawancara (Arikunto, 2013: 47). Informan dalam penelitian ini meliputi sekretariat KPU Kabupaten Semarang yang menangani badan adhoc, yaitu Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Semarang, Sekretariat PPK, Sekretariat PPS, Kepala Kelurahan dan Kepala Desa. Secara rinci informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Semarang, Reyta Warastuti (RW);
2. Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Semarang, Sus Aryati (SA);
3. Sekretariat PPK Bringin;
4. Sekretariat PPK Bawen;
5. Sekretariat PPK Bandungan;
6. Sekretariat PPS Rembes;
7. Sekretariat PPS Asinan;
8. Sekretariat PPS Jimbaran;
9. Kepala Desa Rembes Kecamatan Bringin;
10. Kepala Desa Asinan Kecamatan Bawen;
11. Kepala Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan.

Selanjutnya hasil wawancara didukung oleh data sekunder yang diantaranya mencakup literatur, buku laporan tahapan, buku laporan pengawasan serta ketentuan yang mengatur perekrutan badan adhoc. Analisis data dilakukan dengan melakukan pengelompokkan data, mereduksi data yang tidak diperlukan, menyajikan data yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk dilakukan analisis (Sugiyono, 2016: 24).

C. Landasan Teoretis

Desain Penyelenggara Pemilu merujuk pada Badan yang bertugas dan berwenang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih para penyelenggara negara baik eksekutif maupun legislatif pada tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Terdapat dua persyaratan mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai Badan Penyelenggara Pemilu (BPP). Pertama, menyelenggarakan unsur dan kegiatan esensial proses penyelenggaraan Pemilu, yaitu penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan peserta Pemilu, pendaftaran dan penetapan daftar calon, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan dan pengumuman hasil Pemilu, dan penetapan calon terpilih (Catt & dkk, 2006). Kedua, lembaga yang khusus dibentuk untuk menyelenggarakan unsur dan kegiatan esensial proses penyelenggaraan Pemilu (Catt & dkk, 2006). KPU sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia memenuhi kedua persyaratan tersebut.

Dalam deklarasi 10 negara pada pertemuan di Accra, Ghana tahun 1999 sepakat menetapkan lima konsep kriteria mengenai Penyelenggara Pemilu yaitu: (Subakti dan Nugroho, 2015).

1. Suatu agensi yang permanen, independen, dan kredibel yang berwenang mengorganisasi dan melakukan secara periodik Pemilu yang bebas dan jujur;
2. Mandat untuk menyelenggarakan Pemilu harus dinyatakan dalam konstitusi, termasuk metode untuk melakukan Pemilu/Pemilihan, pendidikan bagi pemilih, pendaftaran partai dan calon, pembuatan kebijakan Pemilu, prosedur Pemilu, dan cara penyelesaian perselisihan Pemilu;
3. Keanggotaan nonpartisan, ketentuan mengenai jumlah keanggotaan, diangkat kepala negara dan mendapat persetujuan parlemen;

4. Agensi Pemilu memiliki pendanaan yang layak, memiliki anggaran sendiri untuk merancang kebutuhan dan pengadaan barang melalui lelang yang fleksibel yang berbeda dengan demokrasi pemerintahan;
5. Adanya landasan hukum yang memungkinkan agensi Pemilu memobilisasi aparat dan sumber-sumber lain untuk mendukung Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan lima kriteria di atas, dalam konteks Indonesia, KPU sebagai Penyelenggara Pemilu memenuhi kelima kriteria tersebut. KPU sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan mempunyai struktur yang hierarkis dari KPU RI, KPU Provinsi hingga KPU Kabupaten/Kota sebagai sebuah institusi permanen. Sebagai pelaksana teknis di lapangan yang membantu penyelenggaraan Pemilihan maka dibentuk Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan setiap menjelang Pemilu/Pemilihan serta dibubarkan setelah Pemilu/Pemilihan berlangsung.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pola Rekrutmen Sekretariat PPS dan PPS

Dalam penyelenggaraan Pemilihan yang dibutuhkan adalah anggota-anggota badan Adhoc yang berkualitas. Untuk mendapatkan anggota badan Adhoc yang berkualitas itu, tentunya tidaklah mudah. Anggota badan Adhoc itu memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang linier dengan asas-asas penyelenggara pemilu. Anggota badan Adhoc diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik, bekerja dengan profesional, penuh integritas serta memiliki pengetahuan yang memadai. Akan tetapi regulasi mengenai sekretariat badan adhoc memiliki tugas dan peran ganda. Disatu sisi mereka merupakan ASN atau perangkat desa, sedangkan di sisi lain sebagai bagian dari badan adhoc untuk

mendukung tugas-tugas PPK maupun PPS. Hal tersebut perlu dilakukan pengaturan yang lebih memberikan keleluasaan kepada semua pihak dalam perekrutan sekretariat badan adhoc, yang belum diatur mengenai bagaimana mekanisme perekrutannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Kasubbag KUL KPU Kabupaten Semarang (RW) mengatakan: “Ketentuan perekrutan sekretariat badan adhoc, baik PPK dan PPS diatur dalam Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Keputusan tersebut memang tidak membuka ruang, bagi masyarakat non PNS, untuk sekretariat PPK dan PPS wilayah Kelurahan. Sedangkan sekretariat PPS, juga sudah dijelaskan, bahwa hanya dari perangkat desa. Artinya, KPU mau tidak mau hanya mendapatkan orang-orang yang ditunjuk dari Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Desa/ Kelurahan. Dengan tidak adanya pilihan lain, kualitas serta tanggung jawab terhadap pekerjaan mengalami permasalahan”

Sekretaris PPK Kecamatan Bringin menjelaskan, “PPK mendapatkan surat dari Ketua KPU Kabupaten Semarang untuk mengusulkan 3 nama calon sekretaris PPK dan empat nama calon staf sekretariat kepada Bupati melalui KPU Kabupaten Semarang. Jumlah personil yang ada di Kecamatan cukup terbatas, apalagi sebelumnya Bawaslu juga melakukan perekrutan sekretariat Panwascam terlebih dahulu. Hal tersebut seolah-olah, usulan 3

nama calon sekretaris dan 4 nama calon staf terkesan yang penting terpenuhi. Soal kapabilitas dan kemampuan menjadi dinomorsekiankan. Apalagi batasan waktu pembentukan sekretariat PPK ini hanya paling lama 7 hari setelah pelantikan anggota PPK”

Kepala Desa Rembes Kecamatan Bringin, “Kami Pemerintah Desa turut berpartisipasi dalam menyukseskan Pemilihan Bupati. Untuk sekretariat PPS, berdasarkan surat KPU Kabupaten Semarang mengadakan musyawarah dengan perangkat yang ada. Bagi kami memang istilahnya, bagi-bagi tugas, mengingat tugas di Desa dengan adanya Covid ini banyak yang harus diselesaikan. Kami sudah berusaha untuk memilih perangkat yang ada, terutama yang menguasai komputer atau membuat laporan pertanggungjawaban”

Kepala Desa Asinan Kecamatan Bawen “Perekrutan sekretariat PPS dalam masa Covid ini gampang-gampang susah. Saya selaku kepala desa, meskipun sudah menginstruksikan kepada perangkat tertentu, karena persyaratan salah satunya dilakukan Swab Antigen, banyak yang tidak mau. Mindset masyarakat masih belum memahami dengan baik mengenai tujuan dilakukan swab. Mereka takut kalau diisolasi dan dampak terhadap keluarga, mengingat masyarakat desa, pola pikirnya masih belum memahami bagaimana sama-sama dalam mencegah penularan Covid.

Mekanisme perekrutan sekretariat badan adhoc menyebabkan KPU Kabupaten tidak memiliki kekuatan dalam menindak sekretariat badan Ad hoc yang tidak bekerja dengan maksimal, “kelemahan ditemukan dalam mekanisme seleksi, sebagian di antaranya seperti para petugas pelaksana pemilu PPK, PPS, dan KPPS hasil seleksi tidak melaksanakan tugasnya

dengan baik” (Surbakti & Nugroho, 2015:72), karena sebagian mereka merasa sangat dibutuhkan bahkan ada yang berani mengancam berhenti, dan sebagian lain memang tidak berkompeten.

Dalam hal seleksi, KPU melakukan mekanisme seleksi anggota badan Adhoc dengan dua tahap. Yang pertama adalah penyampaian surat kepada PPK untuk sekretariat PPK, dan penyampaian kepada Lurah/Kepala Desa dalam hal sekretariat PPS dan seleksi berkas.

Kasubbag KUL KPU Kabupaten Semarang menyampaikan bahwa, “Dalam hal ini kami setelah menyampaikan surat kepada PPK dan Lurah/Kades, kami menunggu berkas usulan yang disampaikan baik oleh PPK maupun Lurah/Kades. Dari hal ini saja sering dijumpai keterlambatan pengumpulan persyaratan, karena mereka seolah-olah sudah ditunjuk oleh PPK, Lurah/Kades sehingga kurang memiliki semangat untuk segera melengkapi berkas. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang selalu pro aktif untuk mengingatkan mengenai kelengkapan berkas yang harus dipenuhi”

Sekretariat PPK Kecamatan Bandungan sesuai Surat Ketua KPU, berkas sekretariat PPK maupun PPS harus dikumpulkan ke KPU Kabupaten. Namun demikian, dalam pengumpulan berkas meskipun sudah ditentukan batas waktunya, masih ada calon staf sekretariat PPK maupun PPS yang mengalami keterlambatan. Form yang ada sudah kami sampaikan *softcopy* maupun *hardcopy*nya, namun masih ada saja yang terlambat dalam mengumpulkan berkas persyaratan tersebut.

Kepala Desa Jimbaran “Peran kami dalam mengusulkan sekretariat PPK sudah kami tindaklanjuti agar yang bersangkutan untuk segera mengumpulkan berkas. Kami menyadari, kemampuan perangkat kami tidak semuanya menguasai teknologi,

sehingga mengalami kendala ketika harus *download form*. Apalagi dengar-dengar untuk calon sekretariat PPS harus mengikuti swab antigen terlebih dahulu. Mereka takut jika dinyatakan positif kemudian tidak bisa melaksanakan pekerjaan utamanya.

Melihat kondisi tersebut, penting untuk dilakukan seleksi terhadap sekretariat PPK maupun PPS yang tidak membatasi hanya dari ASN atau perangkat desa. Khusus KPU, untuk sekretariat PPK mau tidak mau mendapatkan ASN yang sebagian sudah dipilih menjadi sekretariat Panwasdam. Untuk sekretariat PPS, potensi perangkat desa yang ada sangat terbatas sehingga menyulitkan tugas-tugas PPS dalam hal pertanggungjawaban administrasi maupun keuangan.

Padahal tujuan seleksi adalah memfilter dan memilih sejumlah orang atau sumber daya manusia yang sesuai kualifikasi yang diinginkan atau menurut standar yang telah ditentukan. Tujuan khususnya adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan strategi operasional. Adapun seleksi menurut Hasibuan (2017) menyatakan bahwa seleksi merupakan proses identifikasi, pemilihan dan penentuan sekelompok orang atau individu. Sebagai calon yang di tolak atau diterima untuk mengisi jabatan atau posisi tertentu yang diperkirakan dapat sukses dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan atau standar yang telah ditetapkan (Nurhadi, 2016: 82).

Tujuan seleksi apabila dikaitkan dengan sekretariat badan Adhoc adalah untuk mendapatkan sekretariat badan Adhoc yang jujur dan memiliki moral yang baik; yang mau dan mampu; yang loyal dan berintegritas tinggi; yang memiliki inovasi dan motivasi; serta rasa memiliki tanggung jawab. Terhadap tugas dan jabatan yang diamanatkan dalam ketentuan. Artinya tujuan seleksi memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip penyelenggara, sehingga

perlu melakukan inovasi untuk mendapatkan sekretariat badan Adhoc yang benar-benar sebagai *supporting system*.

Dalam pasal 16 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan “dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan”. Sekretariat PPK memiliki tugas membantu PPK dalam melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala daerah di tingkat kecamatan. Sekeretariat PPK dipimpin oleh sekretaris yang berlatar belakang pegawai negeri sipil. Sekretaris PPK berlatar belakang pegawai negeri sipil merupakan suatu keharusan untuk mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan negara yang digunakan oleh PPK dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah ditingkat kecamatan.

Sekretariat PPK berlatar belakang pegawai negeri sipil (pelayan publik) memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan (Wall, 2016). Keuntungan sekretariat PPK berlatar belakang pegawai negeri sipil yakni (1) pelayan publik memiliki tradisi netralitas, hal ini dapat memberikan layanan profesional dan loyal, (2) pengetahuan tentang masalah administrasi public umum dapat mengurangi pembekalan terhadap electoral management body (EMB), (3) memiliki jaringan dalam layanan publik dapat membantu kegiatan pemilihan, (4) menawarkan jalur karir yang jelas bahkan jika tidak kerja di electoral management body (EMB), (5) hemat biaya, dan (6) keamanan kerja yang dapat mempromosikan peran staf dan pembelajaran organisasi.

Kelemahan sekretariat PPK dan PPS berlatar belakang pegawai negeri sipil (pelayan publik) yaitu (1) dianggap tidak netral sehingga mengurangi kredibilitas

proses pemilihan, (2) tidak memiliki keterampilan pemilihan yang spesifik, (3) tidak terbiasa dengan sifat kritis tugas pemilihan, (4) gaji yang diperoleh mungkin tidak cukup untuk memotivasi kinerja atau loyalitas dan (5) karena gaji rendah sehingga memengaruhi komitmen pada saat kritis.

Pasal 16 ayat 5 disebutkan “PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota”. Ikut serta bupati/walikota dalam menetapkan sekretariat PPK memungkinkan disalahgunakan oleh bakal calon kepala daerah yang akan ikut serta pemilihan kepala daerah. Keputusan bupati/walikota dalam penetapan sekretariat PPK dapat disalahgunakan ketika bupati/walikota mencalonkan kembali pada daerah yang sama.

2. Dualisme Loyalitas Sekretariat Badan Adhoc

Keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban ke KPU Kabupaten Semarang terjadi di beberapa sekretariat PPK dan PPS. Keterlambatan tersebut dikarenakan tanggung jawab ganda dalam melaksanakan pekerjaan sebagai ASN dan/perangkat desa dan tanggung jawab sebagai sekretariat PPK/PPS.

Dampak dari sistem perekrutan sekretariat Badan Adhoc tentu pada kinerja. Suksesnya penyelenggaraan Pemilihan bukan hanya sukses dalam pelaksanaan, namun juga sukses dalam pelaporan pertanggungjawaban. Wilayah pertanggungjawaban ini merupakan wilayah dari sekretariat PPK maupun PPS, khususnya dalam menyusun dokumen-dokumen SPJ. Ketentuan yang membatasi sekretariat harus berasal dari PNS baik di Kecamatan atau Kelurahan

serta perangkat desa untuk tingkat desa, menjadikan masalah loyalitas dan tanggung jawab sekretariat ini menjadi kurang.

Kasubbag KUL KPU Kabupaten Semarang baha "Sekretariat PPK diminta untuk mengumpulkan SPJ baik SPJ PPK Kecamatan maupun PPS yang menjadi wilayahnya paling lambat tanggal 7 setiap bulannya. Namun, kurang lebih 15% mengalami keterlambatan. Keterlambatan tersebut dikarenakan PPS yang terlambat mengirimkan SPJ ke sekretariat PPK nya dengan alasan banyaknya tugas di desa, kurang memahami cara menyusun SPJ atau kurangnya koordinasi dengan anggota PPS mengenai kegiatan yang dilakukan. KPU Kabupaten Semarang sudah melakukan bimtek kepada Sekretariat PPK bahkan form-form yang ada juga sudah dibuatkan dengan tujuan mempermudah dan mempercepat, namun beban ganda sekretariat ini cukup mengganggu kinerja mereka.

Staf KUL KPU Kabupaten Semarang (SA), "Kami sebenarnya membuka diri untuk konsultasi jika mengalami kesulitan dalam membuat maupun menyusun SPJ. Namun yang konsultasi hanya beberapa. Kami tidak bisa menjangkau seluruh sekretariat PPS yang ada, sehingga bimtek untuk sekretariat PPS kami serahkan kepada sekretariat PPK di masing-masing kecamatan. Berdasarkan evaluasi bulanan, memang kami lakukan monitoring ke beberapa PPS yang mengalami kendala keterlambatan SPJ. Namun kami tidak bisa bersikap menekan mengingat mereka punya tugas utama. Bahkan jika diingatkan masih ada yang akan mengundurkan diri karena ada tugas lain dari pimpinan mereka.

Sekretariat PPK Bandungan juga menyampaikan bahwa, "Setelah mendapatkan bimtek keuangan dan pertanggungjawaban dari KPU Kabupaten Semarang, kami segera menindaklanjuti dengan bimtek di PPS. Ketika kami

jelaskan, seolah-olah ya mereka memahami bagaimana membuat dan menyusun SPJ. Namun begitu tiba *deadline* tanggal pengumpulan, masih ada 2 atau 3 sekretariat PPS yang belum mengumpulkan SPJ. Kami tidak henti-hentinya mengingatkan melalui grup WA. Pekerjaan di masing-masing desa sebagai tugas utama memang kami sadari, namun kami juga mengharapkan komitmen dalam mengelola kegiatan pemilihan ini dengan baik. Terus terang, kami juga tidak enak dengan KPU

Sekretariat PPS Asinan menyatakan, "Kami ditunjuk pak Kades untuk menjadi sekretariat PPS dengan beban tugas di desa yang juga cukup banyak. Kami memang harus berbagi waktu, antara tugas desa dan tugas kepemiluan. Apalagi dengan sistem pemerintahan Desa yang sekarang dari senin sampai jumat banyak pelayanan masyarakat. Sehingga kami praktis hanya bisa mengerjakan SPJ dan menyiapkan kegiatan PPS pada hari-hari tertentu saja. Karena perangkat kami tidak semuanya yang menguasai komputer, sehingga beban kerja desa dan KPU ada di kami. Kami menyadari bahwa hal tersebut akan menghambat pekerjaan di KPU.

Proses perekrutan penyelenggara akan semakin baik, jika melalui proses seleksi. Hal ini penting untuk mengetahui orang-orang yang memenuhi syarat atau tidak, mampu atau tidak serta memiliki komitmen terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai panitia pemilihan. Keberhasilan kinerja penyelenggara Pemilu sangat terkait erat dengan tingkat beban kerja yang dikerjakan oleh para penyelenggara Pemilu dari level atas hingga pada level bawah (ad hoc). Beban kerja menyangkut banyaknya pekerjaan dan hal yang harus dilakukan, waktu maupun aspek-aspek tertentu dari waktu yang harus diperhatikan oleh pekerja, dan pengalaman psikologis subjektif yang

dialami oleh seorang pekerja. Keterbatasan kapasitas seorang penyelenggara akan sangat memengaruhi proses tahapan Pemilu. Oleh karena itu dalam proses rekrutmen penyelenggara Pemilu, pengukuran beban kerja sangat penting guna menyesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Beban kerja penyelenggara Pemilu diantaranya berkaitan waktu kerja, gaji/honor, tekanan psikologis, kondisi kesehatan dan gangguan yang dihadapi dalam proses pemilu.

Keberhasilan kinerja penyelenggara Pemilu sangat terkait erat dengan tingkat beban kerja yang dikerjakan oleh para penyelenggara Pemilu dari level atas hingga pada level bawah (*ad hoc*). Beban kerja menyangkut banyaknya pekerjaan dan hal yang harus dilakukan, waktu maupun aspek-aspek tertentu dari waktu yang harus diperhatikan oleh pekerja, dan pengalaman psikologis subjektif yang dialami oleh seorang pekerja. Keterbatasan kapasitas seorang penyelenggara akan sangat memengaruhi proses tahapan Pemilu. Oleh karena itu dalam proses rekrutmen penyelenggara Pemilu, pengukuran beban kerja sangat penting guna menyesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Beban kerja penyelenggara Pemilu diantaranya berkaitan waktu kerja, gaji/honor, tekanan psikologis, kondisi kesehatan dan gangguan yang dihadapi dalam proses pemilu.

Berkaitan dengan waktu kerja, tugas-tugas ASN di Kecamatan dengan personil yang terbatas, banyak sekretariat PPK yang lebih mengutamakan pekerjaan utamanya. Pun juga, sekretariat PPS dengan pemberlakuan sistem penghasilan tetap (*Siltap*) menuntut pekerjaan utamanya diselesaikan. Istilahnya, pekerjaan sebagai sekretariat PPK maupun PPS dikerjakan

setelah jam kerja sebagai ASN atau perangkat desa. Celaknya, tugas sebagai sekretariat PPK maupun PPS tidak diselesaikan tepat waktu.

Besarnya peluang kepala daerah yang telah menetapkan sekretariat PPK untuk mencalonkan kembali dalam pilkada selanjutnya jika kepala daerah tersebut belum menjabat 2 periode dalam jabatan yang sama. Ikut sertanya bakal calon peserta pemilu dalam menetapkan sekretariat PPK diduga berdampak terhadap kinerja penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Baik atau jeleknya kinerja penyelenggaraan pemilihan kepala daerah salah satunya dapat dilihat dari pengelolaan kerja penyelenggara pemilihan kepala daerah. Pengelolaan kerja penyelenggara pemilihan kepala daerah di tingkat kecamatan dapat dilihat dari hubungan PPK dan sekretariat PPK dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah.

Sekretariat PPK dan PPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 dapat dikatakan tidak memihak. Sekretariat PPK secara keseluruhan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. Salah satu bukti sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 dikatakan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon dapat dilihat dari tidak adanya sengketa yang masuk ke Panwasdam, Bawaslu Kabupaten Semarang dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP). Penyelenggara dalam menyelenggarakan pemilihan tidak memihak dalam tindakannya. Setiap penyelenggara harus bisa mengelola pemilihan secara tidak memihak salah satu pasangan calon. Ketidakberpihakan dapat dilaksanakan oleh kerangka hukum atau struktur penyelenggara namun harus diterapkan melalui perilaku dan sikap penyelenggara dalam menyelenggarakan pemilihan (Wall, 2016).

Pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020, Regulasi terhadap penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 dapat dikatakan lengkap. Dalam proses penyelenggaraannya, Tidak ada penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 khususnya sekretariat PPK yang memihak salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Ketidak berpihakan sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 dapat dilihat dari tidak adanya sanksi yang diberikan kepada sekretariat PPK baik teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap.

Penyelenggara pemilihan umum harus berintegritas. Integritas dapat dilihat dari 2 indikator yakni (1) kontrol penuh terhadap anggaran dan (2) bekerja sesuai aturan. Dalam pengelolaan anggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020, KPU Kabupaten Semarang dibantu oleh sekretariat PPK dan PPS. Sekretariat PPK dan PPS bertanggung jawab terhadap anggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Anggaran untuk kecamatan diberikan oleh KPU Kabupaten Semarang dengan cara men-transfer ke rekening kecamatan dan memberikan langsung ke bendahara pengeluaran. Pencairan dana dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang secara bertahap kepada penyelenggara tingkat kecamatan.

Integritas mungkin mungkin lebih mudah dipertahankan oleh penyelenggara pemilihan jika penyelenggara memiliki kebebasan penuh untuk melakukan tindakan dan kontrol penuh atas semua proses pemilihan termasuk kontrol penuh atas anggaran (Wall, 2016: 23). Kontrol penuh atas anggaran dalam suatu pemilihan

perlu dilakukan oleh penyelenggara termasuk pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020. Tidak semua penyelenggara memiliki kontrol penuh terhadap anggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020. Penyelenggara yang memiliki kontrol penuh terhadap anggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 adalah KPU Kabupaten Semarang karena dana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang diserahkan pemerintah daerah Kabupaten Semarang kepada KPU Kabupaten Semarang.

Pengelolaan keuangan di kecamatan maupun di desa/kelurahan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 dikelola oleh sekretariat PPK dan PPS. Sekretariat PPK dan PPS dalam mengelola keuangan harus berpedoman pada peraturan menteri keuangan. Dalam melakukan pengelolaan keuangan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020, sekretariat PPK tidak maksimal dalam mengelola keuangan.

Penyelenggara pemilu dituntut untuk memiliki kepribadian dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mengendalikan semua proses pemilu sesuai aturan dan norma-norma hukum yang berlaku (Surbakti, 2015). Tugas dan kewenangan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 sudah tertera dalam PKPU nomor 3 tahun 2015. Tugas dan wewenang penyelenggara harus dijalankan dengan baik karena menyangkut sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.

Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020, sekretariat PPK memiliki tugas membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.

Dalam membantu PPK, sekretariat PPK memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola keuangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tugas administrasi dan tugas teknis penyelenggaraannya. Tugas tersebut tidak dijalankan secara maksimal.

3. Faktor yang Memengaruhi Loyalitas Sekretariat Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu

Ada beberapa faktor yang memengaruhi loyalitas sekretariat PPK dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 yaitu:

a. Aspek Regulasi

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020, penyelenggara pemilu berpedoman pada PKPU nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi/komisi independen pemilihan Aceh dan komisi pemilihan umum/komisi independen pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada pasal 43 ayat 8 PKPU nomor 3 tahun 2015 menyebutkan "Sekretaris PPK dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota".

Penetapan sekretaris PPK dan staf sekretariat PPK oleh Bupati atau walikota sangat berpengaruh terhadap keberadaan sekretariat PPK dalam menyelenggarakan prinsip penyelenggaraan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020. Sekretariat PPK yang telah ditetapkan oleh Bupati Semarang merupakan ASN pemerintah daerah

Kabupaten Semarang. Sebagai ASN pemerintah daerah Kabupaten Semarang, ASN menganggap bahwa Bupati Semarang adalah atasan mereka.

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Semarang. Sebagai penanggungjawab penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 sudah sewajarnya penyelenggara adhoc dan sekretariat patuh kepada KPU kabupaten Semarang. Namun Anggapan Bupati Semarang sebagai atasan sekretariat PPK dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 membuat sekretariat PPK sedikit banyak terpengaruh instruksi atau arahan Bupati dibandingkan dengan saran dari KPU Kabupaten Semarang yang merupakan penanggung jawab penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.

Tugas sebagai ASN dan sekretariat PPK harus dijalankan dengan sesungguhnya dan sesuai standar. Untuk menjalankan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan sesuai standar maka ASN dan sekretariat PPK harus fokus dalam menjalankan tugas tersebut. ASN dan sekretariat PPK bisa fokus dalam menjalankan tugasnya ketika ASN dan sekretariat PPK bekerja secara penuh waktu. Ketika seorang ASN merangkap sebagai staf sekretariat PPK maka sulit bagi mereka untuk bekerja penuh waktu untuk menjalankan keduanya secara bersamaan. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020, sekretariat PPK yang berasal dari ASN lebih mengutamakan pekerjaan ASN dibandingkan pekerjaan sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Semarang Tahun 2020. Hal ini dapat mengakibatkan tugas sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 tidak maksimal. Sebaiknya staf sekretariat PPK tidak berasal dari ASN supaya staf sekretariat PPK tersebut dapat bekerja secara penuh waktu.

b. Aspek Kapabilitas

Proses perekrutan sekretariat PPK dan PPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 tidak ada tes tertulis maupun tes wawancara kepada calon sekretariat PPK. Sekretariat PPK ditetapkan oleh Bupati Semarang atas usulan PPK melalui KPU Kabupaten Semarang. Mekanisme tersebut mengakibatkan KPU Kabupaten Semarang tidak mengetahui kapabilitas dari sekretariat PPK dan PPS terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.

Seleksi tertulis maupun seleksi wawancara dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan calon sekretariat PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020. Kemampuan sekretariat PPK yang berasal dari ASN tidak perlu diragukan karena sudah berpengalaman beberapa tahun dalam menyelenggarakan tugas negara lainnya (administrasi dan keuangan). Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan namun ada beberapa kemampuan yang tidak dimiliki sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.

Kemampuan dalam administrasi dan pengelolaan keuangan negara sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020. Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020,

kemampuan yang dibutuhkan tidak hanya kemampuan administrasi dan pengelolaan keuangan negara namun ada lagi kemampuan yang dibutuhkan sekretariat PPK dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020. Selain kemampuan administrasi dibutuhkan kemampuan teknik dalam pemilihan. Kemampuan teknik pemilihan didapat dari sebagai penyelenggara pemilihan secara terus menerus dan didapat dari bimbingan teknis yang diadakan oleh KPU Kabupaten Semarang.

Kemampuan administrasi, keuangan dan teknis tidak berguna ketika sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 tidak bekerja secara penuh waktu. Secara penuh waktu dapat diartikan bahwa sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 fokus menjalankan tugas sebagai penyelenggara. Fokus dalam menjalankan sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 dapat dilakukan ketika penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 tidak rangkap jabatan. Sebaiknya staf sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 tidak merangkap sebagai ASN supaya sekretariat PPK tersebut bisa fokus dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.

c. Pola Komunikasi

Latar belakang sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 berasal dari ASN pemerintah daerah Kabupaten Semarang. Mayoritas sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 adalah

ASN yang memiliki jabatan di kantor kecamatan. Sedangkan PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 berlatar belakang dari pegawai di kantor kecamatan. Tugas sekretariat PPK membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 sangat sulit dilakukan secara maksimal karena perbedaan latar belakang sebelum menjadi penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.

Membantu PPK bukan berarti sekretariat PPK bawahan dari PPK namun PPK dan sekretariat PPK harus bekerjasama dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020. Bekerjasama dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020, PPK dan sekretariat PPK harus sudah tau apa pekerjaan masing-masing. Jangan ada tumpang tindih pekerjaan antara PPK dan sekretariat PPK.

Pola komunikasi antara PPK dan sekretariat PPK hendaknya menghilangkan latar belakang mereka sebelum menjadi penyelenggara. Rasa canggung PPK yang merupakan personil bukan pegawai di kantor kecamatan menjadi kurang bisa berjalan dengan baik. Bahkan dalam pengelolaan keuangan, timbul rasa sungkan untuk berkomunikasi. Dampaknya terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Seringkali saat PPK meminta bantuan sekretariat, PPK tidak berani menyampaikan karena takut memberikan perintah. Penggunaan kata-kata lisan berupa perintah dalam pelimpahan tugas dapat diartikan bahwa tugas tersebut dikerjakan oleh seorang bawahan. Ketika yang memberi pekerjaan tidak dapat

berkomunikasi dengan baik dan pihak yang menerima pekerjaan tidak menerima pesan dengan baik maka dapat digunakan cara pelimpahan wewenang yaitu disposisi. Cara disposisi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan perbedaan latar belakang antara PPK dan sekretariat PPK.

E. Kesimpulan

Mekanisme perekrutan sekretariat PPK dan PPS dengan tidak memberikan ruang kepada masyarakat Non PNS maupun perangkat desa, menjadikan dualisme tanggung jawab bagi sekretariat PPK dan PPS. Disatu sisi, mereka memiliki tugas utama sebagai PNS maupun perangkat desa. Disisi lain, sebagai *supporting system* harus menyelesaikan tugas-tugas administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan PPK dan PPS.

Dalam perekrutan sekretariat PPK dan PPS ke depannya memberikan keleluasaan kepada seluruh elemen masyarakat dengan tidak membatasi hanya dari ASN atau perangkat desa, selama masih memenuhi ketentuan asas-asas sebagai penyelenggara pemilihan. Hal tersebut untuk menjamin tidak adanya dualisme loyalitas serta menjauhkan dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengganggu prinsip independensi, jika incumbent mencalonkan diri dalam pemilihan.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- BKPP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. 2020. *Laporan Hasil Reviw atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2019 dan RAB Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020*
- Catt, H., & dkk. 2006. *Electoral Management Design: The International IDEA*

- Handbook. Stockholm: International Idea
- Creswell, J. W. 2017. *Research Dession, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (A. Fawaid & R. K. Pancasari (ed.); Saduran). Pustaka Pelajar.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- IFES. 2015. *Laporan Survey Nasional Pemilu 2014 di Indonesia*
- Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
- KPU Kab. Semarang. 2021. *Laporan Akhir Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang 2020*. Ungaran: KPU Kab Semarang
- Nurhadi. (2016). *Hubungan Perekrutan dan Penilaian Sumber Daya Manusia dalam Rangka Penerimaan Calon Kandidat Karyawan Kontrak pada PT Delifood Sentosa Korpindo Jatiuwung*. Seminar Nasional VIII 2016 Fakultas Ekonomi UT: Challenge and Strategy Faculty of Economics and Business in Digital Era, 24 November 2016, Balai Sidang Universitas Terbuka (UTCC)., 78–87. <http://repository.ut.ac.id/6447/1/9-nurhadi.pdf>
- Rahardjo, Joni & Sugiharyadi, Moh. Menakar Profesionalisme Penyelenggara Pemilu 2014 di Kota Garam. *Jurnal ADDIN*, Vol. 9 No. 1 Februari 2015.
- Sugiyono. 2016. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Surbakti, R., & Nugroho, K. 2015. *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Wall, A. 2016. *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*. Stockholm, International IDEA.